Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 7 No. 2, 2026, 48-58
e-ISSN 2747-2612

Evaluasi Kepatuhan Syariah Dalam Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Metro Margahayu Bandung

Anisa Adelia Permataasih[1]
[1] Manajemen Keuangan Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Abstrak

Perbankan syariah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Keberhasilan penyaluran KUR Syariah tidak hanya diukur dari besarnya plafon yang disalurkan, melainkan juga dari konsistensi penegakan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam seluruh tahapan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kepatuhan syariah pada penyaluran KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Metro Margahayu Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan staf perbankan, observasi aktivitas pelayanan, serta studi dokumentasi berkas pembiayaan. Landasan analisis dikaji menggunakan *Sharia Enterprise Theory* dan *Sharia Compliance Theory* yang diselaraskan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KC Metro Margahayu Bandung telah menerapkan skema KUR Syariah (Super Mikro, Mikro, dan Kecil) dengan mengimplementasikan akad *Ba'i al-Murabahah*, *Musyarakah Mutanaqishah*, dan *Ijarah*. Namun demikian, evaluasi kepatuhan syariah menemukan adanya tantangan teknis operasional pada skema *Murabahah bil Wakalah*, terutama terkait ketepatan alur penandatanganan akad kuasa sebelum serah terima barang modal serta verifikasi keabsahan kuitansi perolehan barang oleh nasabah. Penelitian ini merekomendasikan pengetatan pengawasan internal serta peningkatan edukasi akad fiqh muamalah guna meminimalkan risiko ketidakpatuhan syariah.

Kata kunci: Kepatuhan syariah, KUR Syariah, Fatwa DSN-MUI, BSI KC Metro Margahayu Bandung

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan sebagai pilar utama penopang perekonomian nasional berbasis nilai-nilai keislaman (Umam, 2013). Keberadaan bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghubungkan pihak kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) berdasarkan kaidah Al-Qur'an, Hadits, serta fatwa otoritas syariah (Kasmir, 2014). Berbeda dengan sistem konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga (*riba*), operasional bank syariah mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan keras terhadap unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *dzalim*, *risywah* (suap), dan objek haram (Ismail, 2011; Riyadi, 2018).

Dalam struktur perekonomian nasional, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi rakyat yang mampu

menyerap mayoritas tenaga kerja. Untuk memperkuat permodalan UMKM, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Bank syariah mengambil peran strategis melalui penyaluran produk KUR Syariah, yaitu fasilitas pembiayaan modal kerja dan investasi yang diselaraskan dengan akad-akad muamalah syariah tanpa membebankan suku bunga konvensional kepada masyarakat (Al-Arif, 2012).

Penyaluran KUR Syariah di bank syariah mengimplementasikan beragam skema akad, seperti *ba'i al-murabahah* (jual beli margin keuntungan), *musyarakah mutanaqishah* (kemitraan kepemilikan bertahap), serta *ijarah* (sewa manfaat barang atau jasa) (Antonio, 2001; Ascarya, 2013). Namun demikian, aspek terpenting yang membedakan produk KUR Syariah dengan kredit konvensional adalah penegakan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah merupakan asas utama yang menjamin bahwa seluruh prosedur, draf kesepakatan, hingga realisasi pencairan pembiayaan telah memenuhi standar Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016).

Meskipun secara konseptual aturan syariah telah ditetapkan secara baku, implementasi penyaluran KUR Syariah di tingkat operasional kantor cabang kerap menghadapi tantangan teknis. Adanya potensi kesenjangan (*research gap*) antara aspek normatif regulasi dengan praktik lapangan sering kali terjadi pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*, ketepatan urutan eksekusi ijab kabul, pembuktian kuitansi riil barang perolehan nasabah, hingga tingkat pemahaman nasabah terhadap esensi akad syariah itu sendiri. Kelalaian dalam pengawasan teknis ini berpotensi memicu timbulnya risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) yang dapat merusak legalitas transaksi secara fiqh (Chapra, 2000; Karim, 2014).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) KC Metro Margahayu Bandung merupakan salah satu kantor cabang utama di Kota Bandung yang aktif menyalurkan pembiayaan KUR Syariah kepada para pelaku usaha. Mengingat posisi BSI KC Metro Margahayu Bandung sebagai ujung tombak pelayanan finansial masyarakat, evaluasi terhadap kepatuhan syariah dalam operasional harian menjadi hal yang sangat urgensi untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi secara mendalam sejauh mana implementasi pembiayaan KUR Syariah di BSI KC Metro Margahayu Bandung telah memenuhi kaidah kepatuhan syariah, fatwa DSN-MUI, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan yang berlaku.

Landasan akademis kajian ini dibangun di atas hirarki teori yang terstruktur. Secara makro bertumpu pada *Sharia Enterprise Theory* (Triyuwono, 2012) yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah bertanggung jawab secara spiritual kepada Allah SWT serta secara sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Pada tingkat *middle theory*, kajian mengacu pada *Sharia Compliance Theory* (Haribowo, 2017) yang menilai tingkat kepatuhan transaksi perbankan terhadap prinsip syariah. Sedangkan pada tingkat *applied theory*, penelitian melandaskan analisisnya pada teori pembiayaan syariah, prinsip *Know Your*

Customer (KYC) sesuai Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017, serta fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* (No. 04/2000) dan *Wakalah* (No. 10/2000).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan studi pustaka (*library research*) (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman secara holistik dan mendalam mengenai realitas pengimplementasian kepatuhan syariah pada produk pembiayaan KUR Syariah (Sugiyono, 2018). Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) KC Metro Margahayu Bandung.

Subjek dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci (*key informants*) yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2018), mencakup *Branch Manager*, *Micro Marketing Manager*, *Micro Staff*, serta nasabah penerima fasilitas KUR Syariah di BSI KC Metro Margahayu Bandung. Data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang bersumber dari draf berkas pembiayaan, SOP internal perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK (Arikunto, 2019).

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pada alur pelayanan perbankan, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2018). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2017). Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum dan Skema Pembiayaan KUR Syariah di BSI KC Metro Margahayu Bandung

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) KC Metro Margahayu Bandung merupakan salah satu unit kantor cabang utama di kawasan Bandung Timur yang memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Penyaluran pendanaan difokuskan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat (Al-Arif, 2012; Umam, 2013). Dalam menjalankan fungsi *financial intermediary*, BSI KC Metro Margahayu Bandung menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang dirancang untuk memberikan akses permodalan tanpa beban bunga konvensional, melainkan mengimplementasikan akad-akad muamalah yang selaras dengan syariat Islam (Kasmir, 2014; OJK, 2016).

Berdasarkan skala usaha, kapasitas finansial, dan besaran limit plafon yang diajukan oleh calon nasabah, BSI KC Metro Margahayu Bandung membagi produk KUR Syariah ke dalam tiga kategori utama:

1. **BSI KUR Super Mikro**

Fasilitas ini ditunjukkan untuk pelaku usaha skala mikro dengan plafon pembiayaan maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan peruntukan dana, yaitu maksimal 36 bulan untuk kebutuhan modal kerja harian dan maksimal 60 bulan untuk investasi pengadaan aset usaha. Pada segmen ini, nasabah dibebaskan dari kewajiban penyerahan agunan tambahan, di mana jaminan utama bertumpu pada kelayakan usaha itu sendiri.

2. **BSI KUR Mikro**

Fasilitas pendanaan ini diperuntukkan bagi unit usaha yang membutuhkan permodalan pada rentang plafon di atas Rp10.000.000,00 hingga batasan maksimal Rp50.000.000,00. Skema jangkauan tenor pengembalian angsuran berada pada rentang maksimal 36 bulan untuk permodalan usaha harian serta 60 bulan untuk pengadaan aset investasi usaha. Pada segmen Mikro ini, obyek usaha yang dibiayai secara otomatis menjadi agunan pokok, sedangkan agunan tambahan tidak dipersyaratkan secara mutlak oleh bank.

3. **BSI KUR Kecil**

Fasilitas pembiayaan ini ditujukan bagi unit usaha dengan kapasitas bisnis yang lebih besar, berkisar antara di atas Rp50.000.000,00 hingga plafon tertinggi mencapai Rp500.000.000,00. Jangka waktu pembiayaan modal kerja disepakati hingga batas waktu 36 bulan dan pembiayaan investasi hingga 60 bulan. Dalam pembiayaan KUR Kecil, penerapan analisis agunan dilakukan secara berjenjang; pembiayaan dengan limit di atas Rp100.000.000,00 mewajibkan nasabah untuk menyerahkan agunan tambahan berupa dokumen kepemilikan aset seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), BPKB kendaraan bermotor, atau bilyet deposito BSI yang sah secara legalitas perbankan (Karim, 2014; OJK, 2016).

Mekanisme Operasional dan Analisis Prosedur Penyaluran Pembiayaan

Prosedur penyaluran pembiayaan KUR Syariah di BSI KC Metro Margahayu Bandung dilaksanakan melalui tahapan berjenjang yang ketat untuk memastikan bahwa penyaluran dana tidak hanya tepat sasaran secara bisnis, melainkan juga memenuhi asas kehati-hatian (*prudential banking*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Alur operasional penyaluran pembiayaan KUR Syariah di BSI KC Metro Margahayu Bandung melingkupi tahapan-tahapan berikut:

1. Pengajuan dan Seleksi Administrasi Kualifikasi Nasabah

Calon nasabah mendatangi kantor cabang atau melalui petugas pemasar (*Micro Staff*) dengan menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan. Persyaratan umum yang wajib dipenuhi mencakup aspek legalitas kependudukan (KTP nasabah dan pasangan, Kartu Keluarga, Akta Nikah/Surat Keterangan Belum Menikah), legalitas usaha (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau NIB), NPWP personal untuk plafon di atas Rp50.000.000,00, serta catatan keuangan usaha berupa nota penjualan/pembelian barang modal (OJK, 2017). Calon nasabah diwajibkan memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan secara kontinu.

2. Verifikasi Sistemik dan Pemeriksaan SLIK

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, tim perbankan melakukan verifikasi rekam jejak keuangan calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan baku BSI KC Metro Margahayu Bandung mengharuskan nasabah bebas dari penunggakan kredit atau pembiayaan produktif bermasalah di lembaga keuangan lain. Pemeriksaan SLIK menjadi penapis awal guna mencegah terjadinya risiko gagal bayar (*default risk*) serta mematuhi prinsip *Know Your Customer* (KYC).

3. Analisis Kelayakan Usaha (*On-the-Spot Verification*)

Staf pemasar perbankan (*Micro Staff/Micro RM*) melakukan peninjauan lapangan (*survey on-the-spot*) langsung ke lokasi usaha dan kediaman calon nasabah. Analisis kelayakan usaha didasarkan pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Penilaian diarahkan untuk mengukur kapasitas arus kas (*cash flow*) usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran bulanan, keabsahan aset yang dijaminkan, serta kelayakan sektor usaha yang dijalankan nasabah (Karim, 2014).

4. Persetujuan Pembiayaan dan Penyusunan Draf Akad

Hasil analisis kelayakan diajukan kepada komite pembiayaan cabang (*Branch Manager* dan *Micro Marketing Manager*). Apabila permohonan disetujui, pihak bank menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang memuat rincian plafon, margin/ujrah, tenor, serta bentuk agunan. Selanjutnya, bagian legal operasional mengompilasi draf kesepakatan akad syariah yang akan ditandatangani oleh nasabah dan bank.

5. Pelaksanaan Akad Syariah dan Pencairan Dana

Nasabah beserta pasangan sah diundang ke kantor cabang untuk melaksanakan penandatanganan berkas akad syariah, pengikatan agunan, serta ijab kabul bersama pejabat bank. Setelah akad ditandatangani secara sah, dana pembiayaan dicairkan langsung ke rekening transaksi nasabah.

Evaluasi Kepatuhan Syariah pada Implementasi Skema Akad Pembiayaan

Aspek utama yang menjadi fokus evaluasi dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan akad-akad muamalah pada KUR Syariah di BSI KC Metro Margahayu Bandung terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan prinsip fiqh muamalah (Antonio, 2001; Ascarya, 2013). Secara operasional, BSI KC Metro Margahayu Bandung menerapkan tiga akad utama, yaitu akad *Ba'i al-Murabahah*, *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), dan *Ijarah*.Mekanisme Operasional dan Analisis Prosedur Penyaluran Pembiayaan.

Evaluasi Akad *Ba'i al-Murabahah bil Wakalah*

Akad *Murabahah* merupakan kesepakatan jual beli barang antara bank dan nasabah, di mana bank menegaskan harga perolehan barang kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001; Ismail, 2011). Pada BSI KC Metro Margahayu Bandung, mayoritas pembiayaan modal

kerja disalurkan menggunakan skema *Murabahah bil Wakalah*. Skema ini digunakan karena bank tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian barang modal usaha (seperti sembako, bahan kain, atau suku cadang) secara langsung kepada penyedia (*supplier*) di lapangan.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, skema *Murabahah bil Wakalah* mewajibkan dua tahapan akad yang terpisah – tahap pertama (*Wakalah*) & tahap kedua (*Murabahah*) – tahap pertama bank akab menunjuk nasabah sebagai wakil bank untuk melakukan pembelian barang modal dari *supplier* sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Bank memberikan dana kuasa ke rekening nasabah. Kemudian tahap kedua, setelah barang modal dibeli oleh nasabah bertindak atas nama wakil bank dan barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, barulah bank dan nasabah melangsungkan ijab kabul akad *murabahah* (jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli).

Guna mengevaluasi penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, peneliti mengonfirmasi alasan teknis penggunaan skema kuasa (*wakalah*) kepada pihak manajemen cabang BSI KC Metro Margahayu Bandung, "*Secara teknis operasional perbankan, bank tidak mungkin membeli barang modal usaha nasabah – seperti beras, bahan kain, atau suku cadang – secara langsung ke supplier di lapangan. Maka dari itu, kami menerbitkan akad wakalah untuk menunjuk nasabah sebagai wakil bank. Bank mencairkan dana ke rekening nasabah, lalu nasabah bertindak atas nama bank untuk membeli barang tersebut kepada supplier.*"

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada petugas pemasar (*Micro Staff*) guna mengonfirmasi kronologi waktu penandatanganan berkas akad *wakalah* dan akad *murabahah*, "*Biasanya penandatanganan berkas akad dilakukan sekaligus di meja akad saat hari pencairan dana. Nasabah menandatangani berkas pencairan yang di dalamnya sudah mencakup draf akad wakalah dan akad murabahah. Setelah itu dana langsung cair ke rekening nasabah agar nasabah bisa segera membelanjakan barang modalnya.*"

Berdasarkan transkrip wawancara di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan (gap) kepatuhan syariah pada alur eksekusi akad. Pernyataan Micro Staff dan Nasabah mengonfirmasi bahwa penandatanganan akad murabahah dilakukan secara bersamaan (simultan) dengan akad wakalah sebelum nasabah membeli barang secara riil. Hal ini menunjukkan terjadinya risiko ketidakpatuhan syariah (shariah non-compliance risk), sebab ijab kabul murabahah (jual beli) ditutup pada saat objek barang belum dimiliki oleh bank secara sah. Dalam prinsip fiqh muamalah, jual beli atas barang yang belum dimiliki secara sah oleh penjual (ba'i ma ma'dum) hukumnya adalah tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, keterlambatan penyerahan bukti fisik kuitansi pembelian aset oleh nasabah melemahkan bukti materiil bahwa dana KUR Syariah benar-benar digunakan untuk objek jual beli murabahah yang sah.

Evaluasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ)

Akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) diterapkan pada BSI KC Metro Margahayu Bandung untuk pembiayaan modal investasi pengadaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak skala sedang hingga kecil. MMQ merupakan bentuk kemitraan di mana porsi kepemilikan aset modal salah satu pihak (bank) berkurang secara bertahap disebabkan pembelian porsi kepemilikan secara berkala oleh pihak lainnya (nasabah) (Ascarya, 2013).

Untuk mengevaluasi kepatuhan syariah pada pembiayaan pengadaan aset investasi, peneliti melakukan wawancara kepada *Micro Marketing Manager* (MMM) terkait skema MMQ dan *Ijarah*:

"*Untuk investasi pengadaan aset seperti renovasi tempat usaha atau pembelian mesin operasional, kami gunakan MMQ yang dikombinasikan dengan Ijarah. Bank dan nasabah porsi modalnya digabungkan untuk kepemilikan aset. Nasabah lalu menyewa aset tersebut dengan membayar ujrah bulanan. Seiring angsuran berjalan, porsi kepemilikan bank secara bertahap dibeli oleh nasabah sampai akhirnya aset menjadi milik nasabah penuh saat lunas.*"

Peneliti juga mengonfirmasi pengalaman nasabah penerima KUR Syariah pembiayaan investasi:

"*Sangat jelas mas. Dari awal pihak BSI sudah menerangkan berapa biaya sewa bulanan dan berapa porsi yang dipakai untuk menyicil kepemilikan mesinnya. Surat perjanjiannya transparan dan nilai angsurannya tetap sampai lunas.*"

Evaluasi kepatuhan syariah terhadap akad MMQ di BSI KC Metro Margahayu Bandung menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik (*compliant*). Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisahan akad yang jelas antara perikatan kemitraan (*musyarakah*), persetujuan janji pembagian (*wa'ad*), serta sewa-menyewa (*ijarah*). Penetapan besaran *ujrah* dilakukan atas kesepakatan bersama dan tidak mengandung unsur manipulasi harga. Aset yang dibiayai terbukti memiliki wujud fisik yang jelas dan legal secara hukum pertanahan maupun keagenan kendaraan.

Evaluasi Akad *Ijarah* (*Ijarah 'ala al-A'yan* & *Ijarah 'ala al-A'mal*)

Akad *ijarah* pada BSI KC Metro Margahayu Bandung dimanfaatkan untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang (*ijarah 'ala al-a'yan*) maupun jasa/pekerjaan (*ijarah 'ala al-a'mal*) dalam jangka waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Antonio, 2001; Karim, 2014). Pada *ijarah 'ala al-a'yan*, pembiayaan ditujukan untuk sewa tempat usaha (kios, los pasar, toko) atau sewa alat berat operasional. Sementara pada *ijarah 'ala al-a'mal*, pembiayaan ditujukan untuk pengadaan jasa profesional (seperti jasa perbaikan mesin pabrik atau renovasi tempat usaha).

Penerapan akad *ijarah* di BSI KC Metro Margahayu Bandung tergolong selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Kriteria manfaat barang atau jasa yang dibiayai dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta memiliki batasan waktu sewa yang transparan. Pihak bank juga memastikan bahwa pemeliharaan aset sewa skala besar yang menjadi kewajiban pemilik tetap ditanggung secara adil sesuai kesepakatan akad.

Analisis Kepatuhan Terhadap Penapisan Bisnis Terlarang (*Shariah Screening*)

Salah satu indikator utama keberhasilan penegakan kepatuhan syariah pada BSI KC Metro Margahayu Bandung adalah efektivitas penapisan (*screening*) terhadap sektor usaha calon nasabah (Chapra, 2000; Ascarya, 2013). Peneliti melakukan wawancara kepada tim pemasar (*Micro Staff*) guna menguji efektivitas penapisan jenis usaha nasabah dan prosedur survei lapangan (*on-the-spot*), "*Kami wajib melakukan OTS (on-the-spot) atau survei langsung ke lokasi usaha nasabah sebelum berkas diajukan ke komite. Kami periksa jenis barang dagangannya secara fisik. Kalau usahanya terindikasi jual barang haram seperti miras, peternakan babi, warnet tanpa filter, atau usaha rentenir, otomatis langsung kami tolak di awal dan tidak bisa diproses.*"

BSI KC Metro Margahayu Bandung secara ketat mengimplementasikan batasan penolakan pembiayaan terhadap jenis usaha yang terindikasi mengandung 7 (tujuh) unsur terlarang dalam fiqh muamalah:

1. Unsur *Mudharat*: Bank menolak pembiayaan untuk industri/perdagangan bahan baku rokok, usaha warnet tanpa penyaring (*filtering*) situs porno, serta klinik pengobatan tanpa izin resmi Dinas Kesehatan (Karim, 2014).
2. Unsur *Maysir*: Larangan pembiayaan pada aktivitas usaha yang mengandung judi, perdagangan saham spekulatif, dan penyediaan kuis SMS premium.
3. Unsur *Dzalim*: Menolak pembiayaan bisnis yang merusak lingkungan hidup (seperti *illegal logging*) dan penjualan barang bajakan (DVD/CD ilegal).
4. Unsur *Gharar*: Menolak pembiayaan transaksi yang objek barangnya tidak pasti, seperti jual beli komoditas pertanian yang belum tampak hasilnya di dalam tanah (Ismail, 2011).
5. Unsur *Risywah*: Larangan pembiayaan pada jasa percaloan perizinan atau calo dokumen yang berpotensi suap.
6. Unsur *Haram*: Pembiayaan dilarang secara mutlak untuk perdagangan/peternakan babi, anjing, dan minuman beralkohol.
7. Unsur *Riba*: Menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh lembaga keuangan konvensional non-syariah maupun penyaluran dana kepada pelaku praktik rentenir/pinjaman fiktif (Antonio, 2001).

Mitigasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah (*Shariah Non-Compliance Risk*) dan Pengawasan Pasca-Pencairan

Risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) merupakan bagian dari risiko operasional yang dapat mengakibatkan kerugian reputasi, pembatalan pendapatan margin secara hukum fiqh, serta sanksi regulator (Basel Committee, 2006; OJK, 2016). Peneliti mengonfirmasi mekanisme pengawasan pasca-pencairan dan penanganan kualitas portofolio pembiayaan kepada *Branch Manager*, "*Staf mikro kami wajib melakukan kunjungan pasca-pencairan paling lambat H+3 setelah dana cair untuk memastikan uangnya dipakai sesuai pengajuan awal. Kami menargetkan rasio NPF cabang selalu di bawah 5%. Jika NPF mendekati batas tersebut, Sistem Kantor Pusat akan mengeluarkan peringatan portfolio alert dan kami perketat penyaluran KUR.*"

Berdasarkan data wawancara di atas, BSI KC Metro Margahayu Bandung menetapkan mekanisme pengawasan pasca-pencairan secara berjenjang:

1. Pengawasan Tingkat Lapangan (*Micro Staff*)

Staf pemasar wajib melakukan kunjungan pengawasan pasca-pencairan (*post-disbursement monitoring*) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dana ditransfer ke rekening nasabah. Tugas utama petugas adalah memverifikasi kesesuaian realisasi penggunaan dana dengan rencana pengajuan awal, sekaligus mengumpulkan bukti nota/kuitansi transaksi perolehan barang modal. Petugas juga memantau kelancaran angsuran nasabah dan melakukan penanganan awal (*handling*) jika terjadi keterlambatan pembayaran hingga DPD 30 (*Days Past Due*).

2. Pengawasan Tingkat Manajerial Cabang (*Micro Marketing Manager & Branch Manager*)

Manajemen cabang mengontrol komposisi sektor ekonomi pembiayaan agar terdistribusi secara seimbang dan tidak melampaui alokasi kuota KUR Syariah. Pihak cabang menetapkan batas toleransi rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) maksimal sebesar 5%. Jika indikator NPF mendekati ambang batas, manajemen cabang memperketat persetujuan pembiayaan baru dan mempercepat prosedur pemulihan (*recovery*).

3. Pengawasan Sistemik Kantor Pusat (*Risk Unit & Portfolio Alert*)

Kantor Pusat BSI melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kualitas pembiayaan di seluruh cabang. Jika rasio NPF KUR Syariah pada suatu cabang mencapai atau melebihi 5%, Kantor Pusat menerbitkan kebijakan *portfolio alert* berupa penghentian sementara (*freeze*) penyaluran KUR Syariah untuk nasabah baru pada cabang tersebut. Cabang hanya diperbolehkan melayani pengajuan suplesi/penambahan fasilitas bagi nasabah eksisting dengan riwayat angsuran lancar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Metro Margahayu Bandung, dapat disimpulkan bahwa secara umum operasional penyaluran pembiayaan telah berjalan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Penyaluran produk KUR Syariah pada kategori Super Mikro, Mikro, dan Kecil diimplementasikan melalui skema akad *Ba'i al-Murabahah*, *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), dan *Ijarah*. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Know Your Customer*) serta penapisan ketat terhadap jenis usaha yang mengandung unsur *mudharat*, *maysir*, *dzalim*, *gharar*, *risywah*, *haram*, dan *riba* telah dilaksanakan secara konsisten oleh manajemen cabang melalui survei langsung di lapangan (*on-the-spot verification*).

Namun demikian, evaluasi lapangan menemukan adanya tantangan teknis pada tingkat implementasi akad *Ba'i al-Murabahah bil Wakalah*. Temuan menunjukkan terjadinya kesenjangan kronologi waktu di mana penandatanganan berkas akad *murabahah* dilakukan secara simultan bersamaan dengan akad *wakalah* sebelum nasabah membeli barang modal

secara riil, serta adanya keterlambatan dalam penyerahan bukti fisik kuitansi perolehan barang. Kondisi tersebut berpotensi memicu timbulnya risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) karena objek jual beli belum dimiliki oleh bank secara sah saat ijab kabul berlangsung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BSI KC Metro Margahayu Bandung disarankan untuk melakukan restrukturisasi urutan eksekusi dokumen transaksi, memanfaatkan verifikasi kuitansi berbasis digital, serta memperkuat edukasi fiqh muamalah kepada staf operasional dan nasabah. Langkah perbaikan ini penting dilakukan guna menjamin kehalalan margin pembiayaan, meminimalkan risiko operasional, serta menjaga keberlanjutan tata kelola perbankan syariah yang akuntabel sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Daftar Pustaka

Al-Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Basel Committee on Banking Supervision. (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Bank for International Settlements.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta: DSN-MUI.

Haribowo, I. (2017). *Sharia Compliance in Islamic Banking Operations*. Jakarta: Gramedia.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

Riyadi, S. (2018). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triyuwono, I. (2012). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.